

**PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR PADA BIDANG PASAR DI DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**

**LAPORAN PRAKTEK LAPANGAN KERJA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya  
Akuntansi Diploma Tiga Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

**MESSY LEA LESTARI**

**165320978**

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI**

**FALKUTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi penulis kesempatan dalam menyelesaikan Laporan PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang berjudul “**Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**”, ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir bagi para Mahasiswa/ Mahasiswi untuk mencapai gelar Ahli Madya dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Proses menuju selesainya Tugas Akhir ini, penulis memperoleh bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memudahkan dan memberikan kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L Rektor Universitas Islam Riau.
3. Drs. Abrar, Msi, AK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Dina Hidayat, SE., M.si., AK Ketua Jurusan Akuntansi D3 Universitas Islam Riau.
5. Dina Hidayat, SE., M.si., AK Selaku dosen pembimbing yang telah sangat sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Drs.Ingot Ahmad Hutasuhut Selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

7. Drs. Suhardi M.Si selaku Kepala Bidang Pasar dan semua Staf Bidang Pasar Kota Pekanbaru Kak Ai, Kak Mimi, Pak Andy, Bu fina, Kak Nuni, bg ken dan Pak Bagas yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.
8. Mama, Papa, abangku Jansen Lea Perdana, adik-adikku Fredy Lea Wijaya dan Ivan Lea Sanjaya, kakak sepupuku Cristella dan bibiku Ira Febriyanti tercinta yang telah mendukung dan memberikan perhatian kepadaku selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Buat sahabat-sahabatku tersayang dan terbaik Keke, Devi, Beca, Widya, Rubben, Kak Yuli, Wulan, Ayuri, Rinal yang super cerewet selalu ingatin dan semangatin aku, serta teman seperjuanganku lainnya yang membuat penulis termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar dan menjadi kompetitor bagi penulis dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah selama proses belajar dikampus.
10. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi, maka penulis bisa menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan sebaik-baiknya. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga bantuan yang diberikan pada penulis dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal shaleh.

Akhirnya penulis menyadari bahwa kemampuan yang ada pada penulis sangat terbatas dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Di

samping itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dikemudian hari.

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Penulis


**Messy Lea Lestari**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. .... Latar Belakang .....	1
B. .... Tujuan Praktek Kerja Lapangan .....	3
C. .... Manfaat Praktek Kerja Lapangan .....	3
D. .... Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>7</b>
A. .... Sejarah Singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru .....	7
B. .... Visi dan Misi Bidang Pasar.....	8
C. .... Fungsi Bidang Pasar .....	9
D. .... Besaran Tarif Retribusi .....	10
E. .... Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru .....	12
<b>BAB III Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....</b>	<b>13</b>
A. .... Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar .....	

	Kota Pekanbaru.....	14
B.	.....	Realisasi
	Retribusi Pelayanan Pasar .....	16
C.	.....	Sistem
	Akuntansi pada Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru.....	18
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BIDANG PASAR DI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU .....</b>	<b>22</b>
	Landasan Teori .....	22
	1. Pengertian Sistem .....	22



2. Pengertian Akuntansi .....	23
3. Pengertian Sistem Akuntansi .....	24
4. Tujuan dari Sistem Akuntansi.....	25
5. Unsur dari Sistem Akuntansi .....	26
6. Sistem Akuntansi Pendapatan .....	27
7. Unsur Pengendalian Internal.....	29
8. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah .....	32
9. Pengertian Pendapatan .....	33
10. Pengertian Retribusi Daerah.....	36
11. Objek Retribusi Daerah.....	37
12. Jenis-jenis Retribusi.....	38
13. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi..	40
14. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar.....	40
15. Peraturan Daerah yang diterapkan pada Retribusi Pelayanan Pasar .....	41
16. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.....	42
17. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar.....	42
Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
Kesimpulan.....	47
Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini dilandasi oleh data yang ada pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dimana selama 5 tahun terakhir penerimaan Retribusi Pasar tidak maksimal dalam target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masih terdapat peluang dan kesempatan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di masa yang akan datang.

Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru dengan essensi kebijakan Otonomi Daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kota Pekanbaru sebagai titik berat Otonomi, akan memberi harapan yang lebih baik bagi Kota Pekanbaru untuk dapat mengembangkan diri. Hal ini berdampak positif bagi masyarakat untuk dapat menikmati Pelayanan Publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah Kota Pekanbaru, serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka dari pada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan Pemerintah Pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah salah satu bentuk penerimaan Pendapatan Daerah yang berguna sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dari para pedagang atas penggunaan fasilitas pasar atau pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang berupa toko pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan khusus disediakan untuk pedagang yang dilihat berdasarkan data hasil target dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dalam satuan (Rp) Rupiah, maka pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib Retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

Pasar salah satu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan Distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian, pasar dapat dikatakan sebagai tempat penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru, karena melalui Retribusi yang dihasilkan bisa menambah Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penerimaan Retribusi Pasar memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan jumlah pedagang yang memanfaatkan layanan pengelolaan pasar. Artinya, apabila jumlah pedagang yang memanfaatkan layanan pengelolaan pasar naik, maka penerimaan Retribusi Pasar akan ikut naik.

Retribusi yang berupa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. Setiap pengguna sarana pasar akan dikenakan pungutan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan, masyarakat akan

menerima timbal balik jasa yang diberikan Pemerintah Daerah Pekanbaru. Agar, Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar berjalan dengan efektif Pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan pelayanan terhadap tempat berjualan, agar lebih baik dan nyaman. Efektivitas penerimaan Retribusi Pasar dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru.

### **B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan**

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan dari program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau;
2. Dapat mempraktekan teori-teori akuntansi yang telah diajarkan pada saat perkuliahan secara langsung;
3. Membandingkan teori-teori yang diperoleh di dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan;
4. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktek dalam dunia kerja, sehingga dapat memberikan bekal mahasiswa untuk terjun langsung dunia kerja;
5. Menumbuhkan serta meningkatkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja;

### **C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

Dalam Praktek Kerja Lapangan ini di harapkan dapat diambil beberapa manfaatnya antara lain :

#### **1. Bagi Penulis**

- a) Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu dan teori yang telah diterima saat perkuliahan dengan kenyataan di lapangan;

- b) Untuk Mengetahui perencanaan prosedur penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru;
- c) Memperdalam serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin yang dimiliki;
- d) Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya dimasa yang mendatang;
- e) Menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang di didik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerjanya;

## 2. Bagi Akademis

Dapat memperkaya pemahaman mengenai semua cakupan aspek usaha yang berkaitan dengan layak atau tidak layaknya suatu usaha untuk ditekunkan secara mendalam.

## 3. Bagi Instansi

- a) Sebagai masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru khususnya di Bidang Pasar dalam menyempurnakan pelaksanaan Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b) Sebagai sarana kerja sama antara instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dimasa yang akan datang;
- c) Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di Instansi Bidang Pasar tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan;

## **D. Sistematika Penulisan**

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini penulis akan melengkapi penguraian dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini Berisikan tentang latar belakang masalah yaitu sebagai dasar pemikiran dalam penulisan laporan ini sekaligus juga memberikan perumusan masalah, tujuan pembelajaran dan sistematika pendapatan retribusi.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang meliputi sejarah singkat Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Bidang Pasar pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

### **BAB III : PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI**


Pada bab ini akan diuraikan materi mengenai Prosedur Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar yang berkaitan dengan praktek kerja lapangan pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

#### **BAB IV : ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dalam dokumen atau pencatatan yang digunakan juga mengenai unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuannya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup, penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari uraian bab sebelumnya, juga disertakan saran yang berhubungan dengan judul praktek kerja lapangan di atas.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **A. Sejarah singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

Awal terbentuknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain yaitu pada tahun 1981 nama awalnya adalah Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru dan pada tahun 1996 dirubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru. Lalu pada Tahun 2001 pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru mengalami perubahan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Disperindag).

Dan pada awal tahun 2017 namanya dirubah kembali menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau yang disingkat menjadi DPP. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru di Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001, tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan teratai No.83 Pekanbaru.

Dulunya Dinas Pasar merupakan Dinas yang terpisah dari dinas-dinas lainnya sekarang Dinas Pasar telah menjadi Bidang Pasar yang terganbung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi di karenakan beberapa faktor yaitu:

- a. tonomi Daerah yang mengharuskan setiap dinas itu bekerja seefisien dan semaksimal mungkin;
- b. Melihat kondisi di lapangan dimana dinas terlalu besar untuk mengurus semua pasar, sehingga harus di jadikan sebuah bidang;
- c. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor: 114 tahun 2016 “Tentang kedudukan, susunan oraganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimana Dinas Pasar di mutasikan atau bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi suatu Bidang yang disebut dengan Bidang Pasar”;

Bidang Pasar merupakan salah satu dari empat bidang yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai hasil dari proses pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

#### **B.Visi dan Misi Bidang Pasar**

- 1) Visi yaitu terwujudnya Pusat Perdagangan dan Jasa Yang Didukung Oleh Industri Yang Mapan, Guna Menunjang ekonomi Kerakyatan.
- 2) Misi
  - a) Menciptakan Industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata;
  - b) Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;
  - c) Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab;

- d) Memanfaatkan sumber daya yang ada meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan;
- e) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat;
- f) Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar / jasa serta perlindungan konsumen;

### **C. Fungsi Bidang Pasar**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No : 114 Tahun 2016 :

1. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar;
2. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
3. Pengoordinasian serta Pembinaan, Perumusan, Pengumpulan, mensistimasiakan serta Penganalisaan setiap data pasar yang ada, peremajaan dan pengembangan pasar, penyajian data wajib retribusi, pengaturan pemungutan retribusi, melakukan evaluasi dan monitoring, perumusan penempatan petugas pemungut retribusi, penyiapan buku registrasi pedagang dan pasar;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang pasar;
5. Pengoordinasian, Pembinaan dan Perumusan, Pengaturan serta Penyelesaian masalah Ketertiban dan Kebersihan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Bidang Pasar terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pengembangan Dasar Pasar dan Pengawasan

Melaksanakan sebagian tugas DPP di Bidang Pasar yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengawasan Pasar.

b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL

Melaksanakan sebagian tugas DPP di Bidang Pasar yang berkaitan dengan Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.

c. Seksi Penerimaan Retribusi

Melaksanakan sebagian tugas DPP di Bidang Pasar yang berkaitan dengan Penerimaan Retribusi.

**D. Besaran Tarif Retribusi**

Kemudian, Bidang Pasar juga melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap pedagang yang berjualan di pasar-pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan Besaran Tarif Retribusi pada “PERDA KOTA PEKANBARU No.6 Bab IV Pasal 8 Tahun 2012”:

- 1) “Retribusi pasar yang di nyatakan dalam rupiah (Rp) Per meter Per segi (M2) per bulan dan jenis objek retribusi per hari di tetapkan sebagai berikut:”

Tabel II. 1

## Tarif Retribusi pada Perda No.6 Pasal 8

No.	Objek Retribusi	Satuan Tarif	
		Retribusi Pasar	Retribusi Kebersihan
1	2	3	4
1.	Kios	Rp.9.000,-/M2/bulan	Rp.22.000,-/bulan
2.	Los	Rp.1.750,-/hari	Rp.750,-/hari
3.	Lapak	Rp.1.250,-/hari	Rp.750,-/hari
4.	Kaki Lima	Rp.1.000,-/hari	Rp.1.000,-/hari


- 2) “Retribusi tempat parkir kendaraan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.”
- 3) “Retribusi Kamar Mandi/Water Closed (WC) ditetapkan sebesar 1.000,- (seribu rupiah) sekali pakai.”
- 4) “Setiap Pemanfaatan instalasi listrik dikenakan biaya pemakaian listrik sesuai ketentuan yang berlaku.”
- 5) “Setiap Pemanfaatan sarana air dikenakan biaya pemakain air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

## E. Strukur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Gambar II. 1

Struktur Organisasi Dalam

Dinas Pedagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru



### **BAB III**

## **PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PADA BIDANG PASAR DI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA**

### **PEKANBARU**

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No.83 Kota Pekanbaru. Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah salah satu dari empat bidang yang ada pada Dinas tersebut, yang mana Bidang Pasar ini mempunyai tugas sebagai pengoordinasi dalam perumusan dan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar, lalu bidang pasar juga menyelenggarakan pelayanan umum dan pelayanan teknis untuk bidang pasar dan mengatur dalam penyelesaian masalah kebersihan serta ketertiban pasar.

Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ada beberapa pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu:

Tabel III. 1

#### **Jenis Pasar Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>NAMA PASAR</b>	<b>ALAMAT PASAR</b>
1.	PASAR RUMBAI	Jalan Sekolah Meranti Pandak, Kec.Rumbai Pesisir
2.	PASAR LIMA PULUH	Jalan Sultan Syarif Kasim, Kec. Lima Puluh
3.	PASAR LABUH BARU	Jalan Fajar, Kec. Payung Sekaki

4.	PASAR AGUS SALIM	Jalan H.Agus Salim Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota
5.	PASAR SIMPANG BARU	Jalan Hr.Soebrantas Panam, Kec. Tampan
6.	PASAR CIK PUAN	Jalan Tuanku Tambusai, Kec. Sukajadi
7.	PASAR TERATAI HIGIENIS	Jalan Teratai, Kec. Senapelan

Sumber: Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru( pasar-pasar yang di kelola pemerintah Kota Pekanbaru).

#### **A. Pontensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru**

Dari berbagai macam sumber penerimaan Daerah di Kota Pekanbaru terdapat sumber penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan. Dari golongan Retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis Pelayanan salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Salah satu tugas dari Bidang Pasar adalah menyelenggara Pelayanan umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar yang dimana Retribusi Pelayanan Pasar adalah pemungutan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru atas pelayanan fasilitas pasar kepada para pedagang berupa kios, lios dan pelataran yang di kelola oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru.

Lalu, Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru adalah objek retribusi yang berpotensi dapat menjadi sumber penerimaan daerah dimasa yang akan datang sebagai gambaran Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilihat dari data pada tahun 2018.

Tabel III. 2

**DAFTAR POTENSI  
DINAS PASAR KOTA PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	UPTD/LOKASI PASAR	TYPE/ SERI	POTENSI TAHUN 2018	TIDAK AKTIF	A K T I F	KET.
			JUMLAH PETAK/ ORANG	TUTUP /TERBAKAR /DLL (PTK)	PETAK/ ORANG	
1	2	3	4	6	8	9
<b>A. RETRIBUSI PASAR</b>						
I	UPTD PASAR LIMA PULUH	KIOS ( 2,5 X 3 )	10	0	10	
		KIOS ( 2,5 X 2,5 )	102	12	90	
		L O S	170	63	107	
		KAKI LIMA (PSR SAGO)	70	0	70	
		<b>JUMLAH I</b>	<b>352</b>	<b>75</b>	<b>277</b>	
II	PASAR SUKARAMAI/ PASAR AGUSSALIM	K I O S	77	57	20	
		L O S				
		K-5 Su - Sc	185	95	90	
		K-5 AYN - IRSY	250	184	66	
<b>JUMLAH II</b>	<b>512</b>	<b>336</b>	<b>176</b>			
III	UPTD PASAR LABUH BARU	KIOS	64	39	25	
		KIOS BRG HRN/CPRN	60	40	20	
		KIOS EKS. SNPL	106	91	15	
		LOS	237	172	65	
		KAKI LIMA	25	4	21	
<b>JUMLAH III</b>	<b>492</b>	<b>346</b>	<b>146</b>			
IV	UPTD PASAR CIK PUAN	KIOS TPS-CP	570	421	149	
		LOS AU.TPS CP	237	155	82	
		KAKI LIMA CP	65	20	45	
		K-5 SUBUH	175	19	156	
<b>JUMLAH IV</b>	<b>1,047</b>	<b>615</b>	<b>432</b>			
V	UPTD PASAR SIMP. BARU	KIOS	64	32	32	
		LOS	32	0	32	
		KAKI LIMA	130	0	130	
<b>JUMLAH V</b>	<b>226</b>	<b>32</b>	<b>194</b>			
VI	UPTD PASAR RUMBAL	KIOS	210	92	118	
		LOS	245	5	240	
		KAKI LIMA	60	25	35	
<b>JUMLAH VI</b>	<b>515</b>	<b>122</b>	<b>393</b>			
VII	UPTD PASAR HIGIENIS MADANI	KIOS	10	5	5	
		LOS	140	60	80	
<b>JUMLAH VI</b>	<b>150</b>	<b>65</b>	<b>85</b>			
<b>JUMLAH A ( I + II + III + IV + VI + VII )</b>			<b>3,294</b>	<b>1,591</b>	<b>1,703</b>	

Sumber: Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru(potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar).

## B. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar adalah total realisasi retribusi pasar yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekanbaru, dilihat dalam 1 tahun anggaran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang memungkinkan untuk dicapai, itulah yang menjadi acuan dari Bidang Pasar untuk menetapkan target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pertahun disetiap pasar.

Tabel III. 3

### DAFTAR REKAP REALISASI PENERIMAAN PAD DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

KODE REK.	URAIAN	TARGET 2017	TARGET 2017 S/D BULAN INI	JUMLAH REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN INI	PERSEN TASE BULAN BERJALAN	PERSEN TASE TAHUN ANGGARAN
1	2	3	4=(3/12*5)	5	6=(5/4*100)	7=(5/3*100)
4.	PENDAPATAN DAERAH	2,480,788,000	2,274,055,667	1,009,997,000	44.41	40.71
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,480,788,000	2,274,055,667	1,009,997,000	44.41	40.71
4. 1. 2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2,480,788,000	2,274,055,667	1,009,997,000	44.41	40.71
4. 1. 2. 01.	RETRIBUSI JASA UMUM	2,442,726,000	2,239,165,500	1,009,997,000	45.11	41.35
4. 1. 2. 01. 02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	893,700,000	819,225,000	360,988,500	44.06	40.39
4. 1. 2. 01. 06.	Retribusi Pelayanan Pasar	1,549,026,000	1,419,940,500	631,008,500	44.44	40.74
4. 1. 2. 02.	RETRIBUSI JASA USAHA	38,062,000	34,890,167	18,000,000	51.59	47.29
4. 1. 2. 02. 01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38,062,000	34,890,167	18,000,000	51.59	47.29
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38,062,000	34,890,167	18,000,000	51.59	47.29
<b>JUMLAH</b>		<b>2,480,788,000</b>	<b>2,274,055,667</b>	<b>1,009,997,000</b>	<b>44.78</b>	<b>41.05</b>

Sumber: Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru( pendapatan asli daerah) .

Tabel III. 7

DAFTAR REKAP REALISASI PENERIMAAN PAD  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK.	URAIAN	TARGET 2018	TARGET 2018 SIO BULAN INI	JUMLAH REALISASI PENERIMAAN												REKAP TABEL TANGGAL REVISI	REKAP TABEL TANGGAL REVISI	
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER			JUMLAH
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.480.788.000	2.480.788.000	87.679.250	82.873.250	93.031.750	124.907.500	103.758.500	71.125.000	102.630.250	102.959.000	102.950.250	113.103.250	101.384.750	173.978.750	1.260.381.500	50.81	50.81
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.480.788.000	2.480.788.000	87.679.250	82.873.250	93.031.750	124.907.500	103.758.500	71.125.000	102.630.250	102.959.000	102.950.250	113.103.250	101.384.750	173.978.750	1.260.381.500	50.81	50.81
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.480.788.000	2.480.788.000	87.679.250	82.873.250	93.031.750	124.907.500	103.758.500	71.125.000	102.630.250	102.959.000	102.950.250	113.103.250	101.384.750	173.978.750	1.260.381.500	50.81	50.81
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	2.480.788.000	2.480.788.000	87.679.250	82.873.250	93.031.750	124.907.500	103.758.500	71.125.000	102.630.250	102.959.000	102.950.250	113.103.250	101.384.750	173.978.750	1.260.381.500	50.81	50.81
4.1.2.01.01	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPINGAN/KEBERSIHAN dan PELAYANAN PASAR	2.442.726.000	2.442.726.000	85.779.250	80.723.250	91.181.750	123.057.500	102.008.500	69.475.000	100.780.250	101.259.000	101.450.250	111.003.250	99.334.750	172.828.750	1.238.881.500	50.72	50.72
	Pelayanan Pencampungan/Kebersihan dan Pelayanan Pasar	2.442.726.000	2.442.726.000	85.779.250	80.723.250	91.181.750	123.057.500	102.008.500	69.475.000	100.780.250	101.259.000	101.450.250	111.003.250	99.334.750	172.828.750	1.238.881.500	50.72	50.72
	UPTD PASAR LIMA PULUH	285.390.000	285.390.000	15.258.250	12.658.250	8.770.000	29.097.500	18.921.000	11.612.500	17.850.000	20.145.000	20.425.000	19.835.000	19.405.000	32.382.500	228.358.000	79.31	79.31
	UPTD PASAR SUKARAMAI/ KORUSSALU	251.408.000	251.408.000	14.767.000	13.680.000	14.974.000	17.698.500	16.747.500	13.950.500	16.965.000	16.961.000	14.294.000	18.176.500	16.650.000	17.563.500	192.397.500	76.53	76.53
	UPTD PASAR LABUH BARU	447.120.000	447.120.000	5.137.000	4.640.000	14.879.000	21.827.000	15.191.000	9.058.500	12.208.750	13.365.500	14.940.250	14.399.500	13.622.000	22.204.000	161.362.500	38.09	38.09
	UPTD PASAR CIK PUAH	615.330.000	615.330.000	16.407.500	16.201.000	17.387.750	17.325.500	16.158.000	10.198.000	16.214.000	16.422.500	17.800.500	19.088.250	16.306.750	16.809.750	196.369.500	31.91	31.91
	UPTD PASAR SIMPANG BARU	200.160.000	200.160.000	13.510.000	11.930.000	12.687.500	12.915.000	13.945.000	10.340.000	14.330.000	13.090.000	13.450.000	14.260.000	13.675.000	14.000.000	158.122.500	79.00	79.00
	UPTD PASAR RUMBAL	506.520.000	506.520.000	20.701.500	21.636.000	22.483.500	24.194.000	21.046.000	14.315.500	23.212.500	21.295.000	20.540.500	25.254.000	19.726.000	69.989.000	304.273.500	60.07	60.07
	UPTD PASAR TERATAI HIGENS MISDAJI	136.800.000	136.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	38.062.000	38.062.000	1.900.000	2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.850.000	1.700.000	1.500.000	2.100.000	2.050.000	1.150.000	21.500.000	56.49	56.49
4.1.2.02.01.	RETRIBUSI PEMAKAN KEKAYAAN DAERAH	38.062.000	38.062.000	1.900.000	2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.850.000	1.700.000	1.500.000	2.100.000	2.050.000	1.150.000	21.500.000	56.49	56.49
	* Pemakaian WC Umum Pasar	38.062.000	38.062.000	1.900.000	2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.850.000	1.700.000	1.500.000	2.100.000	2.050.000	1.150.000	21.500.000	56.49	56.49
	- Pasar Agadistim			0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	300.000	300.000	1.500.000		
	- Pasar Labuh Baru			350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000	3.450.000		
	- Pasar Simpang Baru			700.000	700.000	700.000	700.000	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	7.400.000		
	- Pasar Lima Puluh			350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	200.000	200.000	3.350.000		
	- Pasar Rumbal			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	300.000	5.800.000		

Sumber: Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Realisasi Retribusi Pasar target tahun 2018).

### **C. Prosedur Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru**

Sistem akuntansi yang di gunakan dalam Retribusi Pelayanan Pasar oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru adalah prosedur penerimaan yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah yaitu tetap adanya pencatatan penerimaan antara lain jurnal pelaksanaan anggaran serta jurnal finansial untuk setiap hari transaksi yang terjadi di Bidang Pasar yang di catat oleh Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Unsur sistem akuntansi yang terjadi pada Bidang Pasar yaitu dimana adanya formulir/ dokumen (karcis atau kupon), tetap adanya proses pencatatan/ recording (berbasis komputer) dan pelaporan/ reporting (melaporkan semua transaksi akhir ke bagian sub. Keuangan) dari kegiatan transaksi yang terjadi pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru.

Sedangkan, proses akuntansi yang terjadi pada Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yaitu adanya bendahara memberikan alat penarikan retribusi berupa karcis dan kupon kios lios pasar kepada setiap UPT pasar, yang guna dari karcis atau kupon tersebut adalah untuk sarana atau barang bukti pembayaran setiap pedagang yang telah membayar Retribusi Pelayanan Pasar perharinya, setelah itu juru tagih menarik retribusi pada pedagang secara teratur lalu setelah terkumpul, juru tagih memberikan setoran atau sejumlah uang retribusi ke UPT pasar masing-masing, uang yang telah dihitung jumlahnya oleh UPT pasar tersebut, kemudian dilimpahkan ke Bendahara Penerimaan yang ada di Bidang Pasar di Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan pada setiap transaksi pada buku khusus penerimaan karcis atau kupon, setelah itu disetorkan ke bagian penerimaan

retribusi yang akan dijadikan sebagai Pendapatan Daerah melalui Kas Daerah. Pada bendahara Kas Daerah akan dilakukan pencatatan atas penyetoran yang disetorkan oleh bendahara penerimaan Bidang Pasar yaitu dimana adanya jurnal penerimaan kas terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Bidang Pasar. Dipencatatan penerimaan kas Retribusi ini terdapat dua jenis laporan yaitu laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Pada laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran terdapat jurnal yang akan dicatat oleh bagian penerimaan retribusi bendara kas daerah. Berikut adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Tabel III. 4  
Jurnal Pencatatan Pendapatan Retribusi

Laporan Finansial			
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
/	Kas di bendahara penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah- LO	xxx	xxx

Tabel III. 5  
Jurnal Pencatatan Pendapatan Retribusi

Laporan Pelaksanaan Anggaran			
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
	Estimasi perubahan-SAL Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	xxx	xxx

Sistem akuntansi pada Retribusi Pelayanan Pasar di jelaskan pada flowchart berikut:

Table III. 6


Flowchart Retribusi

NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		Staf Penagihan (Juru Tagih)	Ka. UPTD/ Ka. TU	Kasi Retribusi	Kabid Pasar	Petugas Pembukuan	Bendahara Penerimaan	KASDA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Kendali Penerimaan	Mulai							Buku registrasi pedagang, karcis dan kwitansi	2 Jam	Uang telah terkumpul	
2.	Tanda tangan / paraf								Aplikasi tagihan telah ditetapkan di paraf wajib stor 1x24 jam	15 Menit	Penerimaan Retribusi siap di verifikasi	
3.	Persetujuan								Bukti penerimaan Retribusi harus lengkap	15 Menit	Penerimaan retribusi dapat dipertanggung jawabkan	
4.	Pemeriksaan / penertiban								Telah tercatat dan dibukukan	15 Menit	Penerimaan retribusi telah sesuai rencana	
5.	Penerimaan Retribusi								Uang penerimaan retribusi wajib disetorkan ke bendahara penerima	15 Menit	Penerimaan Bidang Pasar telah terlaksana	
6.	Penyetoran ke Kasda								Pendapatan Daerah wajib di setorkan ke kasda	1 x 24 jam	Dana alokasi anggaran tersedia	

Pada Flowchart bahwa aktifitas tersebut akan dimulai dari:

- 1) Juru tagih datang ke kantor untuk mengambil buku registrasi karcis dan kupon pedagang kepada petugas yang mengurus karcis dan kwintansi di kantor.
- 2) Setelah itu, juru tagih memberikan buku registrasi karcis dan kwitansi pedagang pada Kepala UPTD atau Kepala Tata Usaha untuk di tanda tangani.

- 3) Kemudian, buku registrasi karcis dan kupon pedagang diberikan kepada Kasi Retribusi untuk meminta persetujuan, lalu buku registrasi
- 4) karcis dan kupon yang di telah setuju diserahkan kepada Kabid Pasar, agar adanya bukti penerimaan Retribusi yang lengkap.
- 5) Buku registrasi karcis dan kupon pedagang yang telah disetujui dari Kasi Retribusi akan diperiksa atau ditertibkan oleh petugas pembukuan.
- 6) Lalu, buku registrasi karcis dan kupon pedagang akan diberikan pada bendahara penerimaan beserta uang penerimaan retribusi dari para pedagang.
- 7) Uang penerimaan retribusi dari pedagang akan disetorkan ke kas daerah, sebagai pendapatan daerah.
- 8) Proses pun selesai.



**BAB IV**

**ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PASAR PADA BIDANG PASAR DI DINAS**

**PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**

**A.Landasan Teori**

**1. Pengertian sistem**

Suatu sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi para pihak eksternal dan internal suatu perusahaan, terutama pada informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk mengetahui informasi keuangan, mengawasi perusahaan atau lembaga dan untuk mengambil keputusan serta kebijakan bagi perusahaan atau lembaga.

Mulyadi (2010:1) menyatakan bahwa:

“Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Sutanta (2009:4) menyatakan bahwa:

“Sistem adalah kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu, sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, sistem adalah sekelompok unsur atau bagian komponen dalam bentuk baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai tujuan yang tertentu.

## 2. Pengertian Akuntansi

Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi. Pada akuntansi keuangan keluaran yang dihasilkan berupa laporan keuangan.

I Gusti Putu (2019:11) menyatakan bahwa:

“ Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Winwin Yadiati (2010:1) menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa (service activity) fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis di antara tindakan-tindakan alternatif.”

Rudianto (2012:4) menyatakan bahwa”

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian akuntansi adalah suatu proses, seni atau seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam bidang yang meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan atas suatu transaksi keuangan dalam

perusahaan atau lembaga, kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### **3. Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi mengajarkan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis maupun instansi. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh adanya keistimewaan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan.

Mulyadi (2016:3) menyatakan bahwa :

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi, sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”

Warren Reeve Fress (2010:206) menyatakan bahwa:

“Sistem Akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang terfokus pada aktivitas mendesain serta mengimplementasi prosedur, sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### 4. Tujuan dari Sistem Akuntansi

Suatu perusahaan membuat sistem akuntansi yang berguna untuk pihak intern ataupun pihak ekstern perusahaan. Tujuan umum dari pengembangan sesuai dengan sistem akuntansi

Mulyadi (2016:15) menyatakan bahwa:

- a) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.

Kebutuhan pengembang sistem akuntansi terjadi, jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang dijalankan selama ini;

- b) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang Sudah ada. Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, Sehingga menuntut sistem akuntansi untuk penyajiannya, dengan struktur Informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan 11 struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen;

- c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, akuntansi merupakan alat pertanggung jawaban suatu organisasi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi, sehingga pertanggung jawaban terhadap pengguna kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem akuntansi dapat pula ditujukan untuk

d) memperbaiki pengecekan internal, agar informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya;

e) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomis, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lain;

Oleh karena itu, dalam menghasilkan Informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyediaan informasi.

Dari tujuan sistem akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem akuntansi adalah untuk memberikan informasi bagi pihak internal atau eksternal tentang kegiatan perusahaan dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada apakah sesuai atau belum dengan sistem pengendalian internal yang baik serta untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan akuntansi.

## **5. Unsur pada Sistem Akuntansi**

Mulyadi (2016:3) menyatakan bahwa:

a. Formulir

“Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi.”

b. Catatan

- 1) “Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya.”
- 2) “Buku Besar (general ledger) terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Akun-akun dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.”
- 3) “Buku Pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam akun buku besar.”

c. Pelaporan

“ Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran dan laporan beban pokok penjualan.”

## 6. Sistem Akuntansi Pendapatan

Mulyadi (2016:380) menyatakan bahwa:

- a. Dokumen yang digunakan

1) Formulir pesanan penjualan (sales order)

“Dapat dijadikan dokumen pengiriman, karena memang dapat dipakai sebagai otorisasi untuk mengirim barang bahkan menjadi dokumen penagihan.”

2) Formulir permintaan barang (sales order)

“Dibuat oleh bagian penjualan, meminta bagian gudang untuk mengeluarkan barang.”

3) Daftar pengiriman barang (packing list)

“Dokumen ini menyertai barang yang dikirim.”

4) Dokumen pengangkutan

“Dokumen ini merupakan bukti pengiriman barang melalui pihak ketiga (biro pengangkutan barang).”

5) Pemberitahuan pengiriman barang

“Untuk memberikan layanan yang baik, perusahaan sering kali memberitahukan pembelian barang telah dikirim.”

6) Faktur penjualan

“Merupakan dokumen yang sangat penting dalam sisten akuntansi pendapatan, karena beirisi sejumlah uang yang akan di terima.”

7) “Slip deposito (bukti setor) merupakan bukti penyetoran uang ke bank.”

8) Formulir pesanan susulan (back order)

“Formulir ini dibuat bila barang yang dipesan oleh pembeli tidak semuanya bisa terpenuhi oleh perusahaan.”

9) “Cash register yang dihasilkan oleh mesin register digunakan sebagai bukti penjualan kas.”

10) Memo kredit

“Diperlukan untuk menerima kembali barang dagangan yang dikembalikan sesuai kesepakatan.”

11) Memo debit

“Diperlukan jika terjadi kelebihan barang yang dikirim, disepakati untuk dibayar.”

## **7. Unsur Pengendalian Internal**

Mulyadi (2016:131) menyatakan bahwa:

a. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara Tegas.

“Struktur Organisasi merupakan kerangka (*framework*), pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk dan departemen keuangan serta departemen umum. Departemen ini kemudian, dibagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:”

1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi.

Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aset. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Aset, Utang, Pendapatan dan Beban.

“Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberi otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Di lain pihak, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya

(*reliability*) yang tinggi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai aset, utang, pendapatan dan beban suatu organisasi.”

- c. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi setiap unit Organisasi

Beberapa cara-cara dalam menciptakan praktik sehat:

1. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
  2. Secara periodik diadakan pencocokan fisik aset dengan catatannya untuk mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara aset secara fisik dengan catatan akuntansi atas aset tersebut.
  3. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek aktivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal lain yang lain.
- d. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik, jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- e. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya
- Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting, jika perusahaan memiliki karyawan berkopeten dan jujur. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Dalam pengembangan sistem, analisis sistem memandang manusia yang

jujur diakan selamanya jujur. Untuk mengatasinya kelemahan yang bersifat manusiawi inilah tiga unsur sistem pengendalian internal yang lain diperlukan dalam suatu organisasi, agar setiap karyawan yang melaksanakan sistem terhindar dari godaa, sehingga tujuan sistem pengendalian internal dapat terwujud. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

1. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.

Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompeten seperti yang dituntut oleh jabatan yang didudukinya.

2. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

## **8. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah**

Dedi Nordiawan dan teman-teman (2012:287) menyatakan bahwa:

“Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisar sampai dengan

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Dedi Nordiawan dan teman-teman (2012:297) menyatakan bahwa:

“Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi diSKPKD, yang mencatat transaksi-transaksiyangdilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda.”

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi yang ada pada lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah yang terpisah dari dari Pemerintah Pusat yang akan di laporkan secara transparan kepada publik.

## **9. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah seluruh penerimaan negara atau daerah yang diterima dari berbagai sumber (pendapatan dan retribusi) dalam periode tahun anggaran tertentu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Skousen dan teman-teman (2010:161) menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.”

Erlina dan teman-teman (2015:109) menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Bastian (2010:146) menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.”

Pendapatan Daerah menurut Permendagri No.21 tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sesuai sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Dalam akuntansi pendapatan menurut PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a.

pendapatan – LRA

Adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b.

endaparan – LO

Adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali.

Klasifikasi Pendapatan Daerah menurut Permendagri No.21 tahun 2011 yang dirincikan berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Jadi pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan di atas sebagai berikut:

1.

pendapatan Asli Daerah

2.

Dana Pertimbangan

3.

Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan, pada PP No.71 tahun 2010 Dana Pertimbangan diganti dengan istilah Pendapatan Transfer.

a)

pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk:

1.

pendapatan Pajak Daerah

2.

pendapatan Retribusi Daerah

3.

pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4.

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



b)

pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c)

lain-lain Pendapatan yang disahkan adalah pendapatan yang mencakup hibah yang berasal dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.

#### **10. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan suatu kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mardiasmo (2012:15) menyatakan bahwa:

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”

Djoko Muljono (2014:11) menyatakan bahwa:

“Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan,bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan



yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ,Peratutran Menteri atau Peraturan Daerah.

### **11. Objek Retribusi Daerah:**

Mardiasmo (2012:16) menyatakan bahwa:

1. “Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.”
2. “Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.”
3. “Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan, untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.”

Darwin (2010: 167) menyatakan bahwa:

- a. “Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.”

- b. “Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.”
- c. “Perizinan tertentu dimaksud untuk mengadakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusinya.”

## **12. Jenis-jenis Retribusi**

Djoko Muljono (2014:13) menyatakan bahwa:

- a. “ Jenis Jasa Umum yaitu:”
  - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
  - 3) Retribusi Penggantian Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
  - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
  - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - 9) Retribusi Penggantian Bea Cetak Peta
  - 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. “Jenis Jasa Usaha yaitu:”

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 11) Retribusi Penyebrangan diatas air
- 12) Retribusi Pengolah Limba Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

c. “Jenis Perizinan Tertentu yaitu:”

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Tempat Penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

### **13. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Mardiasmo (2014:18) menyatakan bahwa:

- a. “Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.”
- b. “Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.”
- c. “Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan yang bersangkutan. Yang dengan penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.”

### **14. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar**

Ahmad Yani (2010:57) menyatakan bahwa:

“Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelantara, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.”

## 15. Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Retribusi Pelayanan Pasar

Djoko Muljono (2014:14) menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:”

- a) Nama, objek dan subjek retribusi;
- b) Golongan retribusi;
- c) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi;
- e) Struktur dan besarnya tariff retribusi;
- f) Wilayah pemungutan;
- g) Tata cara pemungutan;
- h) Sanksi administrasi;
- i) Tata cara penagihan;
- j) Tanggal mulai berlakunya;

“Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai masa retribusi, pemberian keringan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya serta tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.”

## **16. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar**

Mardiasmo (2014:18) menyatakan bahwa:

“Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membaar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Daerah. “

## **17. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar**

Mardiasmo (2014:19) menyatakan bahwa:

“Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung, sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.”

Bowo (2013:41) menyatakan bahwa:

“Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kadaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika:”

- a) Diterbitkan Surat Teguran atau
- b) Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun baik langsung.

“Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, sedangkan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.”

#### **B. Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru**

Analisis pelaksanaan atau perlakuan sistem akuntansi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Pada Retribusi Pelayanan Pasar di Bidang Pasar Kota Pekanbaru sudah melakukan tata cara pemungutan retribusi sesuai dengan yang seharusnya yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (PEDA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan

Pasar dikenakan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenakan retribusi pasar adalah berupa los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan khusus disediakan untuk pedagang. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (PERDA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan tarif yang sudah ditentukan.

Bidang Pasar Kota Pekanbaru juga sudah menjalankan setiap transaksi maupun proses Retribusi Pelayanan Pasar dengan baik yaitu pihak Bidang Pasar selalu menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan kupon sebelum melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Unsur sistem akuntansi yang terjadi pada Bidang Pasar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang dipelajari yaitu Bidang Pasar menggunakan unsur sistem akuntansi dimana adanya formulir/dokumen (karcis atau kupon), tetap adanya proses pencatatan/recording (berbasis komputer) dan pelaporan/reporting (melaporkan semua transaksi akhir ke bagian sub. Keuangan) dari kegiatan transaksi yang terjadi pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru.

Alur dari setiap proses yang terjadi pada Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yaitu adanya bendahara memberikan alat penarikan retribusi berupa karcis dan kupon kios lios pasar kepada setiap UPT pasar, yang guna dari karcis atau kupon tersebut adalah untuk sarana atau barang bukti pembayaran setiap pedagang yang telah membayar Retribusi Pelayanan Pasar perharinya, setelah itu

juru tagih menarik retribusi pada pedagang secara teratur lalu setelah terkumpul, juru tagih memberikan setoran atau sejumlah uang retribusi ke UPT pasar masing-masing, uang yang telah dihitung jumlahnya oleh UPT pasar tersebut, kemudian dilimpahkan ke Bendahara Penerimaan yang ada di Bidang Pasar di Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan pada setiap transaksi pada buku khusus penerimaan karcis atau kupon, setelah itu disetorkan ke bagian penerimaan retribusi yang akan dijadikan sebagai Pendapatan Daerah melalui Kas Daerah. Pada bendahara Kas Daerah akan dilakukan pencatatan atas penyetoran yang disetorkan oleh bendahara penerimaan Bidang Pasar yaitu dimana adanya jurnal penerimaan kas terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Bidang Pasar. Dipencatatan penerimaan kas Retribusi ini terdapat dua jenis laporan yaitu laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Pada laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran terdapat jurnal yang akan dicatat oleh bagian penerimaan retribusi pada bendahara kas daerah.

Lalu, Bidang Pasar Kota Pekanbaru juga sudah sesuai dalam melakukan tindakan kepada setiap pedagangan yang menggunakan fasilitas pasar, dimana para pedagang tersebut tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka petugas dari Bidang Pasar Kota Pekanbaru akan mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Tetapi, Penagihan Retribusi terutang juga didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan sesuai dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 6 Tahun 2012. Apabila 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan sudah diterima oleh wajib retribusi atau pedagang, wajib retribusi atau pedagang tetap tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya, maka hak pemakain kios atau lios dicabut oleh kepala SKPD. Pencabutan hak penggunaan kios atau lios tidak mengurangi kewajiban pedagang untuk membayar retribusi dan dendanya. Jika, pedagang yang sudah dicabut haknya tetap berada dan tetap menempati kios atau lios yang sudah bukan haknya, maka kepala SKPD wajib memindahkan dagangan dan perlengkapannya secara paksa keluar dari kios atau pun lios. Kepala SKPD tidak bertanggung jawab terhadap dagangan dan perlengkapannya yang sudah dipindahkan. Ini semua sudah dijalankan dan dilaksanakan oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru dengan baik dan terarah sesuai dengan teori yang ada dan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu PERDA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Tetapi, pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru memiliki satu kelemahan, dimana Bidang Pasar sampai sekarang belum menemukan solusi atau cara dalam menangani masalah pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang yang menggunakan fasilitas pasar sesuka hatinya dan tidak membayar tarif yang sudah ditentukan oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap Prosedur Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru dan dari kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran yang mungkin berguna bagi Bidang Pasar Kota Pekanbaru.

Berikut ini kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan sebagai hasil praktek kerja lapangan yang penulis lakukan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah salah satu dari empat bidang yang ada pada Dinas tersebut, yang mana Bidang Pasar ini mempunyai tugas sebagai pengoordinasi dalam perumusan dan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar, lalu bidang pasar juga menyelenggarakan pelayanan umum dan pelayanan teknis untuk bidang pasar dan mengatur dalam penyelesaian masalah kebersihan serta ketertiban pasar.
2. Bidang Pasar mempunyai tugas untuk menyelenggara Pelayanan umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar yang dimana Retribusi Pelayanan Pasar adalah pemungutan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru atas

pelayanan fasilitas pasar kepada para pedagang berupa kios, lios dan pelataran yang di kelola oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru.

3. Unsur sistem akuntansi yang terjadi pada Bidang Pasar yaitu dimana adanya formulir/ dokumen (karcis atau kupon), tetap adanya proses pencatatan/ recording (berbasis komputer) dan pelaporan/ reporting (melaporkan semua transaksi akhir ke bagian sub. Keuangan dan pencatatan pada buku penerimaan karcis atau kupon) dari kegiatan transaksi yang terjadi pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru.
4. Prosedur penerimaan pendaptan retribusi pelayanan pasar pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru adalah prosedur penerimaan yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah PERDA No.6 Tahun 2012 yaitu tetap adanya pencatatan penerimaan kas yang dimana adanya dua jenis laporan yaitu pelaksanaan anggaran serta laporan finansial untuk setiap hari transaksi yang terjadi di Bidang Pasar yang dicatat oleh Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
5. Pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru juga melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi pada setiap harinya, yang dicatat oleh bendahara penerimaan pada Bidang Pasar dibuku penerimaan karcis atau kupon para pedagang yang sudah membayar.

## **B. Saran**

Setelah melihat dan menganalisa prosedur penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru, maka mencoba memberi saran agar dapat berguna bagi Bidang Pasar sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Bidang Pasar Kota Pekanbaru lebih meningkatkan kembali prosedur pencatatan penerimaan pendapatan dan sesuai dengan teori yang berlaku, agar sistem pencatatannya lebih teratur dan dapat dipahami oleh pembaca informasi.
2. Sebaiknya, Bidang Pasar Kota Pekanbaru juga lebih efisien dan efektif dalam pemungutan dan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru, karena jika proses pemungutan dan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru berjalan secara efisien dan efektif proses dari pencatatan yang dilakukan oleh bendahara yang ada di Bidang Pasar pun dapat lebih baik dan teratur, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik.
3. Sebaiknya, Bidang Pasar Kota Pekanbaru dapat lebih memantau setiap kontribusi retribusi dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru, agar ditahun-tahun selanjutnya kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar lebih stabil dan terkendali untuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, 2016. Sistem Akuntansi, Cetakan Kedua, Salemba Empat.

I Gusti Putu Darya, Akuntansi Manajemen, cetakan pertama, Uwais Inspirasi Indonesia.

Winwin Yadiati, 2010. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Cetakan ke-2, kencana.

Dedi Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah, 2010. Akuntansi Pemerintah, Cetakan ke-4, Salemba Empat.

Mardiasmo, 2012. Perpajakan, Cetakan Edisi Revisi

Djoko Muljono, 2014. Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi dan Penuntut Prktis

Ahmad Yani, 2010. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Salemba Empat.

Bowo, 2013. Perpajakan Esensi dan Aplikasi, Cetakan edisi 1, CV. ANDI OFFSET

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Umum, 2018. Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

<http://repository.uin-suska.ac.id/6868/3/Bab%20II.pdf>